



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 28/Pid.B/2011/PN Btl.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ASEP INDRI SANTOSO alias APET
Tempat Lahir	: Pekanbaru (Riau)
Umur/Tgl. lahir	: 20 tahun / 27 September 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Glondong RT 01 Tirtonirmolo Kasihan Bantul
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Parkir

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tgl 27-11-2010 sampai dengan tgl 16-12-2010.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 17-12-2010 sampai dengan tgl 25-01-2011.
- Penuntut Umum sejak tgl 25-1-2011 sampai dengan 13-2-2011.
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tgl 04-2-2011 sampai dengan tgl 05-3-2011.
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tgl 06-3-2011 sampai dengan tgl 4-5-2011.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 28/Pen.Pid/2011/PN Btl tgl 04 Pebruari 2011 tentang Penunjukan majelis hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. : 28/Pid.B/2011/PN Btl tgl. 04 Pebruari 2011 tentang hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang lain berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar dan memperhatikan :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP INDRI SANTOSO alias APET terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4,5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP INDRI SANTOSO alias APET dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah soklin
 - 4 (empat) buah sabun colek ekonomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol bensin dalam keadaan kosong.

Dikembalikan kepada saksi PUJIASIH.

- 2 (dua) botol Mizone
- 1 (satu) botol vitazone
- 1 (satu) botol fanta
- 2 (dua) potong kayu yang berfungsi untuk kunci/pengait

Dikembalikan kepada saksi SUGITO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ beserta STNK asli atas nama SUDIYANTO alamat Jogonalan Lor Dk VII Rt 06 Tirtonirmolo Kasihan Bantul.

Dikembalikan kepada saksi BRANDON BARESKI HARDIAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 07-03-2011 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan No. Reg : PDM-28/BNTUL/01/2011 tanggal : 02 Februari 2011 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASEP INDRI SANTOSO al APET bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN (dalam penuntutan terpisah) RANDI al BENDOL (belum tertangkap) pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2010, bertempat di warung jl. Bantul km 6 Kasihan Bantul atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Bantul, telah mengambil barang sesuatu berupa 9 (sembilan) buah soklin, 4 (empat) buah sabun colek ekonomi, 2 (dua) botol bensin dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol Mizone, 1 (satu) botol vitazone, 1 (satu) botol fanta yang eluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN (dalam penuntutan terpisah) dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) yang sebelumnya telah mempunyai niat untuk mencuri mendatangi warung milik saksi PUJIASIH. Setelah sampai, terdakwa mengawasi situasi sekitar warung lalu RANDI als BENDOL tanpa ijin mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin yang berada di rak kemudian 9 buah soklin dan 4 buah sabun colek tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan 2 botol bensin dimasukkan di dalam tangki sepeda motor vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON yang bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil barang di warung milik saksi PUJIASIH kemudian terdakwa bersama-sama dengan BRANDON dan RANDI als BENDOL menuju warung milik saksi SUGITO lalu terdakwa dan RANDI membuka jendela warung yang dalam keadaan terkunci secara paksa sehingga kunci/grendel terlepas dan rusak, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone yang berada di dalam warung selanjutnya memasukkan ke dalam Honda vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON yang bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar warung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan BRANDON dan RANDI als BENDOL tanpa ijin mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin, 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone saksi PUJIASIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500 dan saksi SUGITO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

.....Perbuatan terdakwa ASEP INDRI SANTOSO als APET sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HERI KRISTANTO

- Bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung jl. Bantul Dsn Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul telah terjadi pencurian.
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi ANAT WIBOWO berpatroli dan melintas di jalan Bantul dekat pasar Niten melihat ada orang di atas sepeda motor dalam keadaan mencurigakan kemudian saksi berbalik arah dan menghampiri namun justru mereka lari dan saksi mengejarinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil menangkap saksi BRANDON dan terdakwa serta RANDI melarikan diri.
- Bahwa saksi kemudian mengecek ke tempat kejadian pencurian.
- Bahwa benar terdakwa dan temannya telah mengambil barang tanpa ijin di warung milik saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO.
- Bahwa di warung milik saksi PUJIASIH terdakwa dan temannya mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin yang berada di rak .
- Bahwa di warung saksi SUGITO terdakwa dan temannya mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone yang berada di dalam warung .
- Bahwa barang-barang hasil curian selanjutnya dimasukkan ke dalam Honda vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ANAT WIBOWO

- Bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama saksi Heri Kristanto sedang berpatroli.
- Bahwa benar bertempat di warung jl. Bantul Dsn Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa dan temannya BRANDON BARESKI HARDIAN dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap).
- Bahwa saat saksi berpatroli dan melintas di jalan Bantul dekat pasar Niten melihat ada orang di atas sepeda motor dalam keadaan mencurigakan kemudian saksi berbalik arah dan menghampiri namun justru mereka lari dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejarnya saksi berhasil menangkap saksi BRANDON dan terdakwa serta RANDI melarikan diri.

- Bahwa saksi kemudian mengecek ke tempat kejadian pencurian.
- Bahwa benar terdakwa dan temannya telah mengambil barang tanpa izin di warung milik saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO.
- Bahwa di warung milik saksi PUJIASIH terdakwa dan temannya mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin yang berada di rak .
- Bahwa di warung saksi SUGITO terdakwa dan temannya mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone yang berada di dalam warung .
- Bahwa barang-barang hasil curian selanjutnya dimasukkan ke dalam Honda vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi PUJIASIH

- Bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB warung saksi yang terletak di jl. Bantul Dsn Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul telah dibobol maling.
- Bahwa saksi telah kehilangan 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi, 2 buah botol bensin.
- Bahwa 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi diletakkan di depan warung dan bensin diletakkan dalam rak bensin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam warung dan empat melihat pelaku masuk ke dalam area warung melalui pagar bambu yang diberi pengaman menggunakan tali namun saksi tidak berani keluar karena takut.
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa karena bertetangga.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin saksi.
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 18.500,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi SUGITO

- Bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB warung saksi yang terletak di jl. Bantul Dsn Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul telah dibobol maling.
- Bahwa saksi telah kehilangan mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone yang berada di dalam warung.
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian setelah diberitahu polisi.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam gerobak warung dengan cara menjebol pintu gerobak warung yang sebelumnya dikunci menggunakan grendel dan pasak/sindik dari kayu sehingga patah / rusak.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin saksi.
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi BRANDON BARESKI HARDIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung jl. Bantul Dsn Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul saksi bersama-sama terdakwa dan RANDI telah melakukan pencurian.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan RANDI telah mengambil barang tanpa ijin di warung milik saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO.
- Bahwa tugas terdakwa mengawasi situasi sekitar warung dan tugas RANDI als BENDOL mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin yang berada di rak untuk kemudian dimasukkan di dalam tangki sepeda motor vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi.
- Bahwa saksi bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang di warung milik saksi PUJIASIH kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi dan RANDI als BENDOL menuju warung milik saksi SUGITO yang terletak di jl. Bantul Ds Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul, sesampai di warung tersebut selanjutnya terdakwa dan RANDI membuka jendela warung yang dalam keadaan terkunci secara paksa sehingga kunci/grendel terlepas dan rusak.
- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone yang berada di dalam warung dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Honda vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi.
- Bahwa saksi bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar warung saksi SUGITO tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan terdakwa serta RANDI mengambil barang-barang milik saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut akan dipergunakan sendiri bersama-sama. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung jl. Bantul Dsn Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa dan temanya telah mengambil barang tanpa ijin di warung milik saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO.
- Bahwa tugas terdakwa mengawasi situasi sekitar warung lalu RANDI als BENDOL tanpa ijin mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin yang berada di rak untuk kemudian dimasukkan di dalam tangki sepeda motor vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON.
- Bahwa saksi BRANDON bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang di warung milik saksi PUJIASIH kemudian terdakwa bersama-sama dengan BRANDON dan RANDI als BENDOL menuju warung milik saksi SUGITO yang terletak di jl. Bantul Ds Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul, sesampai di warnug tersebut selanjutnya terdakwa dan RANDI membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela warung yang dalam keadaan terkunci secara paksa sehingga kunci/grendel terlepas dan rusak.

- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone yang berada di dalam warung dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Honda vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON yang bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar warung.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa dan temannya mengambil barang-barang milik saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut akan dipergunakan sendiri bersama-sama.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan baru satu kali ini melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah soklin
- 4 (empat) buah sabun colek ekonomi.
- 2 (dua) botol bensin dalam keadaan kosong
 - 2 (dua) botol Mizone
 - 1 (satu) botol vitazone
 - 1 (satu) botol fanta
 - 2 (dua) potong kayu yang berfungsi untuk kunci/pengait
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ beserta STNK asli atas nama SUDIYANTO alamat Jogonalan Lor Dk VII Rt 06 Tirtonirmolo Kasihan Bantul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung jl. Bantul Dsn Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN (dalam penuntutan terpisah) dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) telah mengambil barang tanpa ijin di warung milik saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO.
- Bahwa tugas terdakwa mengawasi situasi sekitar warung lalu RANDI als BENDOL tanpa ijin mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin yang berada di rak.
- Bahwa selanjutnya 9 buah soklin dan 4 buah sabun colek tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan 2 botol bensin dimasukkan di dalam tangki sepeda motor vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON.
- Bahwa saksi BRANDON bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang di warung milik saksi PUJIASIH kemudian terdakwa bersama-sama dengan BRANDON dan RANDI als BENDOL menuju warung milik saksi SUGITO yang terletak di jl. Bantul Ds Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan RANDI membuka jendela warung yang dalam keadaan terkunci secara paksa sehingga kunci/grendel terlepas dan rusak.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone yang berada di dalam warung.
- Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya memasukkan ke dalam Honda vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON yang bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar warung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan BRANDON dan RANDI als BENDOL tersebut saksi PUJIASIH mengalami keruugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500 dan saksi SUGITO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa dan temannya mengambil barnag-barnag milik saksi PUJIASIH dan saksi SUGITO tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 putusan.mahkamahagung.go.id

7. Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ASEP INDRI SANTOSO alias APET yang dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang sampai saat ini terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dimana terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar, serta mengakui identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut ada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung jl. Bantul Dsn Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN (dalam penuntutan terpisah) dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) telah mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin milik saksi PUJIASIH dan juga telah mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone milik saksi SUGITO. Bahwa hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN (dalam penuntutan terpisah) dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) yang sebelumnya telah mempunyai niat untuk mencuri mendatangi warung milik saksi PUJIASIH. Setelah sampai, terdakwa mengawasi situasi sekitar warung lalu RANDI als BENDOL tanpa ijin mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin yang berada di rak kemudian 9 buah soklin dan 4 buah sabun colek tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan 2 botol bensin dimasukkan di dalam tangki sepeda motor vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON yang bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil barang di warung milik saksi PUJIASIH kemudian terdakwa bersama-sama dengan BRANDON dan RANDI als BENDOL menuju warung milik saksi SUGITO lalu terdakwa dan RANDI membuka jendela warung yang dalam keadaan terkunci secara paksa sehingga kunci/grendel terlepas dan rusak, setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone yang berada di dalam warung selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam Honda vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ milik saksi BRANDON yang bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar warung dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUGITO.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah kepemilikan atas suatu barang dengan hak penuh sebagai “eigenaar” (pemilik) berada pada si pembuat delik;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN (dalam penuntutan terpisah) dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) telah mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 putusan.mahkamahagung.go.id

cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin milik saksi PUJIASIH dan juga telah mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone milik saksi SUGITO.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk memiliki barang itu” adalah menunjuk pada sikap batin pembuat delik yang ditujukan untuk menguasai barang tersebut seolah dirinya berperan penuh sebagai “eigenaar” (pemilik) yang memiliki kuasa penuh atas barang tersebut. Sedangkan “dengan melawan hak” yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan si pembuat delik tidak hanya semata-mata bertentangan dengan rumusan Undang-Undang namun juga bertentangan ketentuan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN (dalam penuntutan terpisah) dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) telah mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi yang digantung di depan warung, 2 buah botol bensin tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PUJIASIH dan juga telah mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone milik saksi SUGITO. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memenuhi rumusan delik dilakukan oleh lebih dari seorang pembuat dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung jl. Bantul Ds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17 putusan.mahkamahagung.go.id

Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) telah mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi, 2 buah botol bensin tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PUJIASIH dan juga di warung yang terletak di jl. Bantul Ds Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul telah mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUGITO.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu antara terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencapai yaitu memasukkan ke dalam kekuasaannya, sedangkan pengertian membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Bahwa “memecah” yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dsbnya, sedangkan “memanjat” yaitu memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsbnya. Adapun pengertian “perintah palsu” yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN dan RANDI als BENDOL bertempat di warung jl. Bantul Ds Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul milik saksi PUJIASIH tidak melakukan pengrusakan namun saat terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN dan RANDI als BENDOL menuju warung yang terletak di jl. Bantul Ds Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul terdakwa bersama-sama dengan BRANDON dan RANDI als BENDOL melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa dan RANDI membuka jendela warung yang dalam keadaan terkunci secara paksa dengan menggunakan grendel (jendela bagian dalam) dan menggunakan sindik (jendela bagian luar) sehingga kunci/grendel terlepas dan rusak, setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 2 buah botol mizone 1 buah botol fanta, 1 buah botol vitazone.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 7. Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tgl 25 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung jl. Bantul Ds Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul terdakwa bersama-sama dengan BRANDON BARESKI HARDIAN dan RANDI als BENDOL (belum tertangkap) telah mengambil 9 buah soklin, 4 buah sabun colek cream ekonomi, 2 buah botol bensin milik saksi PUJIASIH setelah itu menuju ke warung yang terletak di jl. Bantul Ds Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul dan mengambil 2 buah botol mizone, 1 buah botol fanta, dan 1 buah botol vitazone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUGITO.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknyalah untuk dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 (sembilan) buah soklin
- 4 (empat) buah sabun colek ekonomi.
- 2 (dua) botol bensin dalam keadaan kosong.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PUJIASIH.

- 2 (dua) botol Mizone
- 1 (satu) botol vitazone
- 1 (satu) botol fanta
- 2 (dua) potong kayu yang berfungsi untuk kunci/pengait

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUGITO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ beserta STNK asli atas nama SUDIYANTO alamat Jogonalan Lor Dk VII Rt 06 Tirtonirmolo Kasihan Bantul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BRANDON BARESKI HARDIAN.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, khususnya para saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal yang ada dalam KUHP serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASEP INDRI SANTOSO alias APET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang kali”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah soklin
 - 4 (empat) buah sabun colek ekonomi.
 - 2 (dua) botol bensin dalam keadaan kosong.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PUJIASIH.

- 2 (dua) botol Mizone
- 1 (satu) botol vitazone
- 1 (satu) botol fanta
- 2 (dua) potong kayu yang berfungsi untuk kunci/pengait

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUGITO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol AB 2630 AJ beserta STNK asli atas nama SUDIYANTO alamat Jogonalan Lor Dk VII Rt 06 Tirtonirmolo Kasihan Bantul.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BRANDON BARESKI HARDIAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal : 14 Maret 2011, oleh kami M. SUKUSNO AJI, SH sebagai ketua majelis, SUHARYANTI, SH dan EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu ANTON MARTONO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN KURNIASARI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. SUHARYANTI, SH

M. SUKUSNO AJI, SH

II. EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

ANTON MARTONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)